



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 443/26 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM JOGO TONGGO
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna efektifitas pelaksanaan Satuan Tugas Jogo Tonggo di Kabupaten Banjarnegara dan guna percepatan penanganan, pencegahan dan menekan laju penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara RI Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 360/642 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Banjarnegara dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas ini koordinasi pelaksanaan Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. koordinasi dengan Kementrian dan Lembaga terkait;
 - b. melakukan sinkronisasi program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam mendukung Satuan Tugas Jogo Tonggo sesuai dengan tugas fungsinya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta koordinasi pelaporan aplikasi Satuan Tugas Jogo Tonggo;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Kabupaten dan Satuan Tugas Desa;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 - 1 - 2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Wakil Bupati Banjarnegara;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 6. Yang bersangkutan.
-

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 43/26 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM KOORDINASI
 PELAKSANAAN PROGRAM JOGO
 TONGGO DALAM RANGKA
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19) KABUPATEN
 BANJARNEGARA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
 JOGO TONGGO DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Banjarnegara	Penasehat	Memberikan arah kebijakan, masukan dan nasehat serta pertimbangan-pertimbangan dalam program Jogo Tonggo
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara	Penanggung Jawab	Memastikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan
3.	Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi di Bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan kemandirian serta hiburan; 2. Memberikan laporan dan informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 yang mencakup kegiatan kesehatan, ekonomi, sosial dan kemandirian serta hiburan.
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris	Membantu Ketua Tim Koordinasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas menyusun laporan dan informasi secara berkala, berjenjang terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 yang mencakup kegiatan bidang Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Kemandirian serta Hiburan.

1 2 3 4
KOORDINATOR BIDANG KESEHATAN

1.	Kepala Dinkes Kabupaten Banjarnegara	Koordinator	Melaksanakan pencegahan dan penanganan bidang kesehatan yang meliputi :
2.	Para Kepala Rumah Sakit Negeri dan Swasta di Kabupaten Banjarnegara	Anggota	a. merespon kondisi ancaman wabah Covid-19 di bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut;
3.	Para Kepala Puskesmas se Kabupaten Banjarnegara	Anggota	b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pintu keluar-masuk wilayah Kabupaten di Banjarnegara; c. mengkoordinasikan dan penatalaksanaan kasus termasuk evakuasi, rujukan dan isolasi; d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengebalan/vaksinasi, pencegahan, penyemprotan disinfektan; e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembatasan sosial (karantina rumah tinggal, karantina rumah sakit, karantina terbatas/komunal, karantina wilayah dan pembatasan kegiatan/aktifitas masal); f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan; g. mengkoordinasikan dan menyediakan tempat evakuasi (<i>save house</i> , tempat karantina dan rumah sakit lapangan); h. memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar; i. pemutakhiran data ketersediaan logistik kesehatan (alat kesehatan dan bahan habis pakai, alat pelindung diri di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

1 2 3 4
KOORDINATOR BIDANG EKONOMI

1.	Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara	Koordinator	<p>a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perbankan dan perusahaan <i>leasing</i> terkait dengan kebijakan relaksasi dan <i>reschedule</i> pembayaran hutang dan kredit bagi masyarakat.</p> <p>b. berkoordinasi dengan PT PLN (persero) terkait dengan pemberian subsidi listrik bagi masyarakat</p> <p>c. berkoordinasi dengan Bulog terkait dengan ketersediaan sembilan bahan pokok</p> <p>d. berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait dengan ketersediaan LPG dan BBM sampai ke tingkat desa</p> <p>e. berkoordinasi dengan Kementerian terkait dengan pendataan dan distribusi jaring pengaman ekonomi</p> <p>f. berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga kerja dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang terdampak Covid-19 mendapatkan Kartu Pra Kerja</p> <p>g. mendorong Masyarakat auntuk mengembangkan gerakan menanam (padi, jagung, ubi, ketela pohon, sayur, buah-buahan, apotik hidup) di lahan milik umum yang kosong</p>
2.	Kepala Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara	Anggota	
3.	Kepala Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara	Anggota	
4.	Kepala DPUPR Kabupaten Banjarnegara	Anggota	
5.	Kepala DPKPLH Kabupaten Banjarnegara	Anggota	

KOORDINATOR BIDANG SOSIAL DAN KEAMANAN

1.	Kepala Satpol PP Kabupaten Banjarnegara.	Koordinator	<p>a. berkoordinasi dengan Dispermades PPKB untuk memastikan pengguna dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa dan program padat karya tunai desa sudah dilaksanakan</p>
----	--	-------------	--

2.	Kepala Dinsos PPA Kabupaten Banjarnegara	Anggota	b. berkoordinasi dengan Dinsos PPPA untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan melalui PKH, DTKS, BPNT.
3.	Kepala Dinhub Kabupaten Banjarnegara	Anggota	c. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 yang berdomisili di Banjarnegara maupun perantauan yang belum mendapat bantuan APBN dan APBD Kabupaten Kota
4.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara	Anggota	d. diusahakan untuk mendapatkan APBD Provinsi
5.	Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara	Anggota	<p>d. menjamin pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan berpedoman pada protokol kesehatan (pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak)</p> <p>e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan pengakan hukum meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengkordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengamanan tempat karantina, toko sembako, tempat keramaian, gudang 2) Mengantisipasi potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang menghambat kegiatan penanganan wabah Covid-19 3) Mendukung Kelancaran transportasi pada saat pelaksanaan distribusi kebutuhan 9 bahan pokok dan logistik 4) Membangun kebersamaan dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pengamanan jalur perbatasan wilayah kabupaten 5) Memantau perbatasan pergerakan orang, alat angkut, dan barang yang memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit

1	2	3	4
KOORDINATOR BIDANG HIBURAN			
1.	Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara.	Koordinator	Melakukan Pengendalian penyelenggaraan kegiatan kesenian berbasis IT dan mendorong kegiatan <i>trauma healing</i> di tingkat desa berjalan baik
2.	Kepala Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara	Anggota	
3.	Kepala Disparbud Kabupaten Banjarnegara	Anggota	

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO